

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP
WAJIB PAJAK YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI VIRUS CORONA DI
KOTA MEDAN**

Lusia Sirait¹, Michael Luahambowo², Willy Tanjaya³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

*Koresponden Author

willytanjaya@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

In the event of a worldwide pandemic, the government will of course continue to draft laws to address the problem caused by the corona virus in Indonesia's tax system. Some of its policies, particularly in the area of taxation, are designed to create incentives. Incentives to collect taxes and levies are additional money offered in exchange for a certain level of performance in enforcing taxes and levies. Government incentives are intended to boost the country's economy. This study uses a descriptive research design and empirical normative research techniques. This research includes some original data, such as source interviews, as well as secondary data, such as primary, secondary, and tertiary legal publications. The government through the Directorate General of Taxes has developed a reporting system for the use of tax incentives for taxpayers that facilitates reporting. However, there are still many obstacles in its implementation at KPP Pratama Medan, and many taxpayers are not aware of the tax incentives available during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Economic Stimulus, Tax Incentives, Corona Virus Pandemi*

ABSTRAK

Jika terjadi pandemi di seluruh dunia, pemerintah tentunya akan terus menyusun undang-undang untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan virus corona dalam sistem perpajakan Indonesia. Beberapa kebijakannya, khususnya di bidang perpajakan, dirancang untuk menciptakan insentif. Insentif untuk memungut pajak dan retribusi adalah uang tambahan yang ditawarkan sebagai imbalan atas tingkat kinerja tertentu dalam menegakkan pajak dan retribusi. Insentif pemerintah dimaksudkan untuk mendongkrak perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan teknik penelitian normatif empiris. Penelitian ini mencakup beberapa data asli, seperti wawancara sumber, serta data sekunder, seperti publikasi hukum utama, sekunder, dan tersier. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem pelaporan pemanfaatan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang memudahkan pelaporan. Namun, masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Medan, dan banyak wajib pajak yang tidak mengetahui insentif pajak yang tersedia selama pandemi COVID-19.

Kata Kunci : *Stimulus Ekonomi, Insentif Pajak, Pandemi Virus Corona*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Individu dan bisnis berutang pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-

undang, tanpa imbalan langsung, dan uang tersebut digunakan untuk mendukung persyaratan bersama untuk kesuksesan terbaik rakyat.

Meluasnya pajak memerlukan kerangka hukum pelaksanaannya. Hal ini yang menjadi dasar bagi Undang-Undang untuk mengatur pungutannya.¹

Sifat konstruktif pada pajak memerlukan kecermatan dalam pengelolaan pemungutan pajak karena pemungutan pajak dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi beberapa usaha.² Di tengah pandemi global, pemerintah tentu saja menerapkan regulasi untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan virus corona dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemungutan pajak secara teori harus memperhatikan sisi keadilan dan netralitas wajib pajak; akibatnya, insentif pajak ditawarkan yang terkait dengan keadilan dan netralitas. Beberapa kebijakannya adalah memberikan insentif terutama di bidang perpajakan.

Insentif pengumpulan pajak dan retribusi, sering dikenal sebagai insentif saja, adalah dana tambahan yang dibayarkan sebagai hadiah untuk tingkat keberhasilan tertentu dalam pengumpulan pajak dan retribusi.³ Pemberian insentif

pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara.

Perjanjian adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum harta benda, berdasarkan hubungan tersebut salah satu pihak berhak untuk meminta sesuatu kepada pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.⁴ Pada dasarnya ada dua pihak dalam suatu perjanjian, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu dan disebut kreditur, dan pihak kedua adalah debitur, yang dalam undang-undang disebut sebagai "hak kreditur".⁵

Pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah fiskal dan moneter yang komprehensif untuk membantu pemulihan ekonomi. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanggulangan wabah COVID-19, pemerintah telah memberikan stimulus fiskal di berbagai bidang, antara lain kesehatan, jaring pengaman sosial, bantuan industri, dan berbagai program. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp695,2 triliun dana APBN untuk pemulihan ekonomi nasional; pemulihan ini diproyeksikan mampu mendorong

¹Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Hasil Amandemen

³Alloysius Bayunanto, "Perlu Insentif Pajak Untuk Menarik Investasi di Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi", *Journal Unnes*, Vol. 6. No. 1, Maret 2014. hlm. 75. Diakses pada 2 April 2021 jam 13.50.

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 1.

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 1.

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, mengurangi kontraksi, dan memungkinkan perekonomian nasional pulih secara keseluruhan.⁶

Pemerintah sebelumnya telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak negara akan direalisasikan pada Agustus 2020 melalui Menteri Keuangan. Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 72 miliar, menunjukkan penurunan 15,6 persen dalam pemungutan pajak negara hingga akhir Agustus. Terkait realisasi penerimaan pajak yang turun 15,6 persen akibat wabah tersebut, pemerintah segera menerapkan skema insentif pajak untuk meningkatkan pemungutan pajak negara.⁷

Lain sisi tampaknya industri tertentu belum mendapatkan keuntungan dari keuntungan pajak Covid-19. Dalam surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta keringanan pajak. APPBI menyatakan masih ada beberapa sektor yang belum

menerima insentif pajak salah satunya pusat perbelanjaan.⁸

Lebih lanjut di sisi lainnya jika pemerintah ingin mengevaluasi efektivitas insentif pajak, pemerintah harus fokus pada memaksimalkan manfaat pajak negara kepada pembayar pajak. Pemerintah menyatakan pada 31 Agustus 2020 telah selesai memberikan insentif pajak kepada pelaku korporasi dalam menghadapi wabah tersebut, senilai total Rp. 18,85 triliun rupiah atau 15,6 persen dari rupiah Indonesia. Ada 120,61 triliun dolar di dunia. Manfaat perpajakan diberikan dalam bentuk insentif PPh Pasal 21, insentif final, insentif PPh Pasal 22, insentif PPh impor Pasal 25, dan insentif PPN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.⁹

Perumusan Masalah

Permasalahan yang diselidiki dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang berikut dari permasalahan yang tercantum di atas:

⁶Sutrisno Ali, Bunasor Sanim dan Setiadi Djo har, "Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak", hlm . 3 Diakses dari Jurnal.Unsyiah.Ac.Id pada tanggal 12 Maret 2020 Jam 22.19 WIB

⁷Kementrian Keuangan, "Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020" di Akses Melalui www.kemenkeu.go.id, Pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 22:53 WIB

⁸Ferry Sandi, "Pak Menko, Pengusaha Mal Teriak Belum Dapat Keringanan Pajak", di Akses Melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925092208-4-189358/pak-menko-pengusaha-mal-teriak-belum-dapat-keringanan-pajak>, Pada Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 8:04 WIB.

⁹Dian Kurniati, "Akhir Agustus 2020, Realisasi Insentif Pajak Baru Terserap 15,6%", di Akses Melalui News.ddtc.co.id, Pada Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10:27 WIB

1. Aturan dan regulasi apa yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia?
2. Bagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 yang menawarkan keringanan pajak untuk berbagai perusahaan akan diterapkan di Medan?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam pemberian insentif pajak.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta empiris yang disatukan. Jenis penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan referensi terhadap sebuah permasalahan yang diambil dengan menjadikan bahan-bahan hukum sebagai indikatornya. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mana menggunakan data primer/dasar, yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat yang terdampak sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian, pengambilan data

dilakukan dengan tahap wawancara pada narasumber terkait.¹⁰

III. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terus menerus melakukan pembenahan struktur perpajakannya. Berikut ini adalah beberapa peraturan perpajakan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan:¹¹

- 1) Undang-Undang Pajak Radio tahun 1947 (UU No. 12).
- 2) UU Pajak Pembangunan 1947 (UU No. 14).
- 3) Peraturan Umum Pajak Daerah (UU No. 11 Drt Tahun 1957).
- 4) Undang-Undang Pajak Luar Negeri No. 74, diundangkan pada tahun 1958.
- 5) Pajak Pengalihan Kepemilikan Kendaran Bermotor (UU No. 27 Prp Tahun 1959).

Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memungut 16 jenis pajak yang berbeda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Lima jenis pungutan pemerintah provinsi dan sebelas jenis pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah

¹⁰Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) hlm. 149

¹¹Bustamar Ayza "Hukum Pajak Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 4

kabupaten/kota merupakan distribusinya. Pemisahan ini dilakukan dalam rangka mendongkrak pendapatan daerah dengan menyalurkan pendapatan asli daerah.¹²

Untuk meningkatkan penerimaan n egera, pemungutan pajak merupakan pilihan terbaik. karena pajak pada umumnya bersifat konstan, dan dapat juga berfungsi sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam kemajuan negara.¹³

a. Asas asas dalam Pemungutan Pajak

Harus ada keseimbangan antara pemungutan dan tujuan pemungutan pajak, serta prinsip pemungutan pajak yang berkaitan dengan kesadaran akan perlakuan pajak tertentu.¹⁴ Berikut prinsip pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

- 1) Asas domisili, menyatakan bahwa perpajakan dipungut sesuai dengan domisili wajib pajak di suatu daerah dengan mempertimbangkan penghasilan wajib pajak.¹⁵

¹²Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani dan N urlita Sukma Alfandia Trisnawati, "Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)", *media.neliti*, Vol. 10, No. 1, 2016. hlm. 1.

¹³SuhaBahmid, Nabila dan HerryWahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", *jurnal.umsu*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018. hlm. 15.

¹⁴Waluyodan Wirawan B. Ilyas, "Perpajakan Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 7

¹⁵Rismawati Sudirman Antong Amiruddin, "Perpajakan Pendekatan Teoritis dan Praktek", (Jawa Timur: Empatdua Media, 2016), hlm. 4-5

- 2) Asas sumber menyatakan bahwa perpajakan didasarkan pada pendapatan yang diperoleh wajib pajak berdasarkan sumber pendapatan di daerah tertentu.¹⁶
- 3) Asas Kebangsaan, pemungutan pajak dilakukan oleh negara kepada penduduk lokal dan merupakan warga negara asli wialayah tersebut.¹⁷

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan adalah suatu cara pemungutan pajak dari wajib pajak atas suatu objek pajak.¹⁸ Berikut metode pemungutan pajak yang dibagi dalam tiga sistem terdiri dari :

- 1) Wajib Pajak dapat menghitung dan menyerahkan sendiri beban pajaknya dengan menggunakan *Self-Assessment System*.¹⁹
- 2) Pemungut cukai diperbolehkan menggunakan *Official Assessment System*, atau sistem pemungutan pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.²⁰
- 3) *Withholding mechanism*, adalah sistem yang memungkinkan pihak ketiga untuk menghitung,

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

¹⁸Rismawati Sudirman Antong Amiruddin, op.cit., hlm. 9.

¹⁹Aristanti Widyaningsih, "Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map", (Jawa Barat: Alfabeta, 2017), hlm 16

²⁰*Ibid*

memutuskan, dan melaporkan pajak yang telah dipungut dari wajib pajak.²¹

c. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak, tentu saja, membutuhkan serangkaian keadaan untuk menghilangkan semua hambatan potensial, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pengaturan pemungutan pajak adalah untuk memberikan kejelasan hukum bagi pemungut pajak dan wajib pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pengaturan pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan keadilan.
- 2) Pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan hak dan kewajiban wajib pajak, dan sanksi yang dikenakan kepada penghindar pajak harus diterapkan kepada semua wajib pajak yang melanggar hukum.²²
- 3) Pemungutan pajak harus seefisien dan secepat mungkin sehingga mereka yang ingin membayar pajak dapat melakukannya dengan cepat dan mudah.²³

- 4) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh mengganggu produksi serta perdagangan masyarakat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak terus menghadapi kendala berupa resistensi, seperti menghindari kewajiban membayar pajak karena kurangnya keinginan atau ancaman hukuman berat jika pajak tidak dibayar. Berikut beberapa hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak antara lain :

- 1) Perlawanan aktif, merupakan bentuk perlawanan berasal dari para wajib pajak, dengan cara sistematis dengan tujuan untuk mengurangi pajak bahkan menghindari beban pajak yang dibebankan padanya. Bentuk perlawanan ini terdiri dari : pelanggaran pajak, kejahatan pajak, dan penghindaran pajak.²⁴
- 2) Perlawanan pasif, merupakan bentuk perlawanan untuk menghambat pemungutan pajak Ketika sistem kontrol tidak bekerja dengan baik, atau ketika sistem kontrol tidak

²¹*Ibid*

²²AristantiWidyaningsih, op.cit.,hlm. 18

²³Suparmonodan Theresia WoroDamayanti, "Perpajakan Indonesia

MekanismedanPerhitungan", (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), hlm. 4.

²⁴Tony Marsyahrul, "PengantarPerpajakan", (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 15

bekerja sama sekali, resistansi pasif ini digunakan.²⁵

e. Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan, antara lain proses pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Stelsel* nyata. Dalam prosedur ini, pemungutan pajak harus dilakukan pada akhir tahun pajak, tepatnya saat pendapatan sebenarnya dari wajib pajak diketahui.
- 2) *Stelsel* anggapan. Menurut prosedur ini, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan hukum. Pajak dikumpulkan sepanjang tahun, bukan menunggu sampai akhir tahun.
- 3) *Stelsel* campuran. Pemungutan pajak dilakukan dengan menghitung besarnya pajak pada awal tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan keadaan pada akhir tahun.

2. Prosedur Pelaporan Penggunaan Insentif Pajak di Kota Medan pada Pandemi Virus Corona

a. Proses Pelaporan Insentif Pajak

Berikut adalah proses pelaporan penggunaan insentif pajak Wajib pajak.²⁶

- 1) Untuk memulai, wajib pajak terlebih dahulu harus mengaktifkan layanan *e-reporting* Insentif COVID-19, yang dapat ditemukan di bagian pemilihan profil situs web DJP. Kemudian masuk ke menu layanan, pilih pelaporan elektronik Insentif COVID-19, lalu kembali ke fitur layanan.
- 2) Kedua, Wajib Pajak harus menggunakan opsi layanan untuk mengakses aplikasi *e-reporting Insentif Covid-19*.
- 3) Wajib Pajak dapat melakukan penambahan dan pengambilan sesuai dengan insentif pajak Corona Virus Disease 2019 dengan cara menambah simbol penjumlahan pada akhir prosedur.

Berikut adalah daftar komponen yang harus dilaporkan untuk setiap jenis insentif.²⁷

- 1) Laporan pajak wajib pajak pemberi kerja dan jumlah pekerja yang mendapatkan pengurangan pajak berdasarkan PPh Pasal 21 DTP.
- 2) Laporan pemenuhan insentif perpajakan untuk DTP PPh final harus mencantumkan identitas Wajib Pajak. Rekapitulasi prakiraan bruto untuk transaksi yang

²⁵*Ibid*

²⁶Wawancara dengan Jamil Handy, *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Pada Tanggal 19 Maret 2021

²⁷Nora Galuh Candrasmarani, loc.cit.

melibatkan pemungutan pajak juga akan dimasukkan dalam laporan.

- 3) Keterangan Wajib Pajak dan Masa Pajak wajib dicantumkan dalam laporan pelaksanaan PPh Pasal 22 impor. Mulai dari nomor, tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB), nilai impor, dan PPh Pasal 22, masing-masing laporan memberikan informasi rinci tentang impor yang akan mendapatkan insentif.
- 4) Angsuran PPh Pasal 25 meliputi keterangan Wajib Pajak dan masa pajaknya. Laporan realisasi menunjukkan pajak terutang dan pemotongan untuk setiap pembayaran.

Berikut manfaat pajak yang tersedia bagi Wajib Pajak Covid-19 yang melapor menggunakan insentif di Kota Medan:

- 1) Ada 851 Wajib Pajak yang telah menggunakan insentif untuk menyampaikan PPh Pasal 21 untuk DTP, sehingga total pendapatannya mencapai Rp. 1.926.414.727.
- 2) Ada 2.882 Wajib Pajak yang telah menggunakan insentif untuk melaporkan PPh Final PP 23, sehingga totalnya mencapai Rp. 2.859.738.011 dalam pendapatan.
- 3) Insentif digunakan untuk membujuk 48 wajib pajak yang

diperlukan dengan penghasilan Rp. 1.800.948.000 untuk menyatakan impor PPh Pasal 22.

b. Hambatan Pemberian Insentif Pajak di Kota Medan

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan, banyak kendala dalam pemberian keuntungan pajak di Medan, diantaranya banyak wajib pajak yang tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa manfaat pajak dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mempertahankan usahanya selama wabah virus corona sedang berlangsung.²⁸

Di tengah merebaknya virus corona, wajib pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pajak memerlukan sosialisasi baik offline maupun online untuk menggunakan haknya dan memanfaatkan insentif pemerintah.²⁹

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah membuat sistem pelaporan online bernama *e-Reporting Incentive COVID-19* untuk membantu masyarakat.³⁰

Pemerintah mensosialisasikan Insentif Pajak COVID-19 melalui media

²⁸Wawancara dengan Jamil Handy, *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

²⁹*Ibid*

³⁰Kurnia Sari, Halimah "e-Reporting, Laporan Insentif Pajak Selama Wabah COVID-19", di Akses Melalui <https://www.pajak.go.id/>, Pada Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 14:25.

massa seperti televisi, surat kabar, dan internet. Wajib Pajak dapat bersosialisasi secara online dan fisik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan.³¹

c. Implikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Sebagai Dasar Hukum Penawaran Insentif Pajak kepada Wajib Pajak.

Penagihan pajak dari perusahaan pajak yang memberikan manfaat pajak telah menurun, menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan.. Menurut KPP, kelangsungan bisnis wajib pajak lebih vital dan harus diutamakan.

Pada tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak Medan Pratama mengalami peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan, dengan total penerimaan sebesar Rp. 1.347.281.874.000 dan Rp. 1.222.323.030.181 masing-masing (90,73 persen) Total target pendapatan untuk tahun 2020 adalah Rp. 989.228.000.000, dengan Rp. 786.380.998.000 terealisasi dan tingkat keberhasilan 79 persen.³²

d. Penggunaan Insentif Pajak sebagai Stimulus Ekonomi Nasional pada Pandemi Virus Corona di Kota Medan

³¹Wawancara dengan Jamil Handy, *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

³²Wawancara dengan Jamil Handy, *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

Ada banyak faktor yang harus dibenahi agar insentif pajak dapat berfungsi dengan baik, antara lain mengenakan pajak pada waktu yang tepat dan tidak terlambat dalam membebaskan insentif pajak, karena akan meningkatkan inflasi. Pemberian insentif pajak juga perlu memperhatikan sasaran yang jelas dan tepat bagi wilayah yang terdampak di masa pandemi virus corona. Pemberian insentif perlu memperhatikan tenggat waktu apabila terlalu lama juga akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap perekonomian jangka panjang.

Jika beberapa alasan di atas telah dilaksanakan, maka pemberian insentif dapat diterapkan dengan tepat. Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pemberian insentif pajak untuk stimulasi ekonomi sudah tepat karena hanya bertanggung jawab untuk menegakkan aturan pemerintah. Insentif perpajakan harus diberikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pelaksanaan kewajiban pemungutan pajak dapat dilihat pada pemberian insentif perpajakan. Di tengah wabah virus corona, ketika pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian suatu negara, pemungutan

pajak masih menjadi beban bagi para wajib pajak yang terdampak krisis. Dengan keberadaannya, diyakini dengan memberikan manfaat pajak di tengah wabah virus corona, beban wajib pajak akan lebih ringan dan dunia usaha bisa tetap beroperasi.³³

Terlepas dari permasalahan tersebut, pemberian insentif pajak kepada wajib pajak sebagai stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona merupakan keputusan yang tepat karena membantu wajib pajak yang kesulitan dan diharapkan mampu mempertahankan stimulus ekonomi karena daya beli wajib pajak yang kuat dipertahankan.³⁴

IV. KESIMPULAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK 03/2020 memberikan keuntungan pajak bagi Wajib Pajak yang terkena Pandemi Corona Virus Disease, dimana peraturan tersebut mengatur tentang pembagian insentif pajak oleh pemerintah kepada Wajib Pajak di masa pandemi virus corona. Dalam peraturan tersebut tidak ada sedikit pun menjelaskan

apa yang dimaksud dengan insentif pajak dikarenakan insentif pajak sudah dijabarkan dalam beberapa peraturan.

2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sistem pelaporan yang memudahkan wajib pajak untuk mengungkapkan penggunaan manfaat pajaknya. Namun, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Pajak Medan Pratama, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat pajak beberapa kendala telah diupayakan untuk dihilangkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Pratama yang telah melakukan kegiatan sosialisasi baik offline maupun online untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak di Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristanti Widyaningsih, "Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map", (Jawa Barat: Alfabeta, 2017).
- Bustamar Ayza "Hukum Pajak Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2017).
- Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

³³Wawancara dengan Jamil Handy, *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

³⁴Wawancara dengan Jamil Handy, *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

Mardalis,
Metode Penelitian Suatu Pendekatan
Proposal, Bumi Askara, Jakarta, 2004.

Rianto Adi,
Metode Penelitian Sosial dan Hukum,
Granit, Jakarta, 2004.

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin,
“Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek”,
(Jawa Timur: Empatdua Media, 2016).

Soerjono Soekanto,
Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,
Jakarta, 2014.

Suparmon dan Theresia Woro Damayanti,
“Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan”,
(Yogyakarta: CV. Andi, 2010).

Tony Marsyahrul, “Pengantar Perpajakan”,
(Jakarta: Grasindo, 2008).

Waluyodan Wirawan B. Ilyas,
“Perpajakan Indonesia”,
(Jakarta: Salemba Empat, 2002).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020
Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak
Terdampak Corona Virus Diseases 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jurnal

Alloysius Bayunanto, “Perluakah Insentif Pajak Untuk Menarik Investasi di Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi”, *Journal Unnes*, Vol. 6. No. 1, Maret 2014.

Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani dan Nurlita Sukma Alfandia Trisnawati, “Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak

Hotel di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)”, *media.neliti*, Vol. 10, No. 1, 2016.

Lili Marlinah, “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Journals.Upi*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020.

Suha Bahmid, Nabila dan Herry Wahyudi, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, *jurnal.umsu*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018.

Sutrisno Ali, Bunasor Sanim dan Setiadi Djohar, “Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal.Unsyiah.Ac.Id*

Website

Dian Kurniati, “Akhir Agustus 2020, Realisasi Insentif Pajak Baru Terserap 15,6%”, di Akses Melalui News.ddtc.co.id, Kementerian Keuangan, “Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020” di Akses Melalui www.kemenkeu.go.id,

Kurnia Sari, Halimah “e-Reporting, Laporan Insentif Pajak Selama Wabah COVID-19”, di Akses Melalui <https://www.pajak.go.id/>,

Wawancara

Wawancara dengan Jamil Handy, Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.